



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Gianyar Nomor 67 Tahun 2009 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Bupati adalah Bupati Gianyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
7. Produksi Usaha Daerah adalah produk daerah yang berupa bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.
8. Benih Ikan adalah hasil pemijahan/perkawinan antara induk ikan jantan dan betina sampai ukuran tetentu yang siap dimanfaatkan untuk dibudidayakan dan/atau ditebar di perairan umum.
9. Induk adalah ikan yang telah siap dipijahkan/dikawinkan untuk menghasilkan benih ikan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pembayaran pokok Retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Pelayanan Penjualan Produksi

Usaha Daerah yang meliputi :

- a. bibit atau benih tanaman;
 - b. bibit ternak ; dan
 - c. bibit atau benih ikan.
- (2) Dikecualikan dari Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Penjualan Produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa, dihitung berdasarkan biaya produksi usaha yang dikeluarkan.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Bibit / Benih Tanaman :

| NO | NAMA TANAMAN | JENIS KUALITAS | HARGA (Rp.) |
|-----|----------------|----------------|-------------|
| 1. | Padi Sawah | Unggul | Rp. -/Kg |
| 2. | Jagung | Komposit | Rp. -/Kg |
| 3. | Jagung | Hibrida | Rp. -/Kg |
| 4. | Jagung | Sweet Corn | Rp. -/Kg |
| 5. | Kedelai | Unggul | Rp. -/Kg |
| 6. | Kacang Tanah | Polong Kering | Rp. -/Kg |
| 7. | Jeruk | Siem | Rp. -/Pohon |
| 8. | Manggis | Besar | Rp. -/Pohon |
| 9. | Manggis | Unggul | Rp. -/Pohon |
| 10. | Manggis | Bersertifikat | Rp. -/Pohon |
| 11. | Albesia | Bersertifikat | Rp. -/Pohon |
| 12. | Mahoni | Bersertifikat | Rp. -/Pohon |
| 13. | Gmelia | Bersertifikat | Rp. -/Pohon |
| 14. | Kajimas | Bersertifikat | Rp. -/Pohon |
| 15. | Jabon | Bersertifikat | Rp. -/Pohon |
| 16. | Cempaka | Bersertifikat | Rp. -/Pohon |
| 17. | Durian Montong | Bersertifikat | Rp. -/Pohon |
| 18. | Kelapa | Genjah | Rp. -/Pohon |
| 19. | Kopi | Robusta | Rp. -/Pohon |
| 20. | Kopi | Arabika | Rp. -/Pohon |
| 21. | Kakao | SE | Rp. -/Pohon |

b. Bibit Ternak :

| NO | JENIS TERNAK | UMUR / UKURAN | HARGA (Rp.) |
|----|--------------|---------------|-------------|
| 1. | Sapi Jantan | 24 – 36 Bulan | Rp. -/Ekor |
| 2. | Sapi Betina | 1 – 18 Bulan | Rp. -/Ekor |
| 3. | Babi | 12 – 15 Kg | Rp. -/Ekor |
| 4. | Ayam Ras DOC | 1 Hari | Rp. -/Ekor |
| 5. | Itik DOD | 1 Hari | Rp. -/Ekor |

c. Benih Ikan per ekor :

| NO | JENIS IKAN | UKURAN | | | |
|----|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | (1 -3) Cm (Rp) | (4 -5) Cm (Rp) | (6 -8) Cm (Rp) | (9 -12) Cm (Rp) |
| 1. | Mas / Karper | 10 | 100 | 250 | 400 |
| 2. | Nila | 10 | 100 | 250 | 400 |
| 3. | Tawes | 10 | 100 | 200 | 300 |
| 4. | Gurami | 150 | 400 | 750 | 1000 |
| 5. | Lele | 50 | 150 | 250 | 500 |
| 6. | Patin | 100 | 300 | 600 | 1.000 |
| 7. | Cherak | 750 | 1.500 | 3.000 | 4.000 |

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Gianyar.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Wajib Retribusi wajib membayar / melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi yang terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeldahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.


BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI GIANYAR,



TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI *of.*

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 22 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,


NYOMAN NUADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2012 NOMOR 15.

**PENJELASAN
ATAS**

**PERAURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya Pemerintahan di Daerah. Penyerahan sebagian urusan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar adalah merupakan realisasi nyata dari pelaksanaan Otonomi Daerah.

Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Gianyar, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
 Cukup Jelas

Pasal 8
 Cukup Jelas

Pasal 9
 Cukup Jelas

Pasal 10
 Cukup Jelas

Pasal 11
 Cukup Jelas

Pasal 12
 Cukup Jelas

Pasal 13
 Cukup Jelas

Pasal 14
 Cukup Jelas

Pasal 15
 Cukup Jelas

Pasal 16
 Cukup Jelas

Pasal 17
 Cukup Jelas

Pasal 18
 Cukup Jelas

Pasal 19
 Cukup Jelas

Pasal 20
 Cukup Jelas

Pasal 21
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 15.